

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Otonomi daerah dan kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam kaitannya dengan pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Implikasi dari kebijakan tersebut adalah terjadinya perubahan struktur keuangan pemerintah pusat dan daerah baik dalam bentuk APBN dan APBD. Implikasi penting dalam kebijakan tersebut adalah adanya dana perimbangan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam kaitannya dengan kepatuhan pajak dan retribusi, maka besar kecilnya dana perimbangan akan ditentukan oleh seberapa besar penerimaan pajak atau retribusi oleh pemerintah pusat yang diperoleh dari objek dan subjek pajak atau retribusi dari daerah.

Oleh karena itu, perubahan dalam pola penganggaran keuangan daerah seyogyanya dapat memperhatikan aspek kepatuhan retribusi masyarakat, sehingga ada manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Salah satu poin penting dalam sasaran anggaran keuangan negara tersebut adalah bagaimana dapat meningkatkan alokasi anggaran yang lebih banyak kepada daerah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Dalam hal ini struktur keuangan pemerintah daerah harus diarahkan pada peningkatan pembelajaran untuk pembiayaan pembangunan (modal) dari pada pembiayaan untuk belanja rutin birokrasi pemerintahan.

Keuangan negara/daerah merupakan aspek penting dalam rangka pencapaian kesejahteraan hidup masyarakat. Kondisi perekonomian yang mengalami dinamika sebagai dampak dari konstelasi yang terjadi akan menentukan besar kecilnya keuangan negara/daerah. Semakin besar keuangan negara tentunya akan berdampak pada semakin besar pula transfer keuangan dari pusat ke daerah. Sebagai konsekuensinya, keuangan daerah pun akan menjadi lebih besar dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah. Salah

satu komponen penting dalam penerimaan retribusi tersebut adalah tingkat kepatuhan retribusi masyarakat.

Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Terdapat beberapa kendala dalam pemungutan retribusi pasar, antara lain keengganan pedagang untuk membayar retribusi karena masih terdapat pemungutan tidak resmi dan tidak adanya timbal balik yang dirasakan dari retribusi yang dibayar.

Aspek petugas dalam pemungutan retribusi sudah cukup baik yaitu dengan adanya petugas tetap dan petugas cadangan sehingga meskipun hari libur tetap ada pungutan retribusi harian yang tetap loyal dengan pekerjaan mereka. Aspek pengawasan sudah cukup ketat terutama dalam mengatasi kelalaian pembayaran retribusi. Aspek pemanfaatan hasil dari retribusi pasar ini belum optimal hal ini terjadi karena keterbatasan dana dari pemerintah, dimana semua hasil retribusi disetorkan ke Dinas Pasar untuk di masukkan ke kas daerah dan apabila pasar membutuhkan dana operasional maupun non operasional maka harus mengajukan permohonan terlebih dahulu. Sedangkan untuk retribusi kebersihan pemanfaatannya digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan Puskoppas yang berhubungan dengan kebersihan pasar. Persepsi pedagang mengenai pengelolaan retribusi pasar itu cukup baik terutama dilihat dari sikap petugas yang ramah, sedangkan untuk memenuhi pelayanan pedagang swadaya itu sendiri.

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan tingkat pelayanan yang diberikan terhadap penyediaan fasilitas pasar sesuai klasifikasi pasar dan masa retribusinya. Prinsip dan sasaran dalam penerapan tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan pelayanan pasar yang meliputi biaya operasi, pemeliharaan dan biaya modal serta dengan mempertimbangkan aspek lokasi, jenis, luas tempat usaha dan kemampuan masyarakat. Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan berdasar klasifikasi kelas pasar, luas dan jangka waktu pemakaian.

Faktor yang mendukung adalah kesadaran pedagang untuk swadaya dalam memenuhi pelayanan publik mereka, sistem organisasi yang baik, petugas yang terampil, prosedur yang mudah dan adanya paguyuban dagang yang mau kerjasama dengan pemerintah. Faktor penghambat pemberian pelayanan adalah masih banyaknya PKL yang tidak berijin dan kurangnya kesadaran pedagang untuk membayar retribusi tepat waktu dan sesuai tarif. Dalam pemungutan retribusi pasar, pelayanan yang sesuai dengan Islam yaitu sistem pemungutan mengutamakan keadilan dan keabsahan masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas penelitian ini.

1. Pihak Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar
  - a. Diharapkan kepada Pemerintah untuk mengatasi hal ini adalah menertibkan pedagang kaki lima yang tidak mempunyai ijin pemakaian tempat dengan cara menempatkan di tempat khusus, meningkatkan kesejahteraan karyawan tenaga harian lepas, dan untuk pedagang membayar retribusi sesuai peraturan
  - b. Target yang ditetapkan oleh pemerintah hendaknya berdasarkan potensi yang ada, bukan berdasarkan perkiraan peningkatan secara persentase dari tahun sebelumnya
  - c. Diharapkan pelaksana kebijakan dalam hal ini lebih meningkatkan ketegasan dalam melakukan penarikan retribusi kepada para pedagang dan menertibkan para pedagang liar yang kerap kali ditemukan menggelarkan dagangannya di area pasar.

2. Pihak Pedagang

Penerimaan retribusi pasar di Kota Kudus khususnya Pasar Jember Kudus masih dapat ditingkatkan antara lain melalui peningkatan tarif sewa yang ditunjang dengan peningkatan kualitas yang diperlukan oleh pedagang.